



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb, tanggal 11 Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 November 2018, tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan akta nikah Nomor: __, tanggal 01 November 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Halaman. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama __, yang berumur 4 (Empat) Tahun, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (Empat) tahun, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa pamitan dengan Pemohon;
 - 4.2. Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, Permasalahan terakhir terjadi di tahun 2023, dikarenakan Termohon pergi dari rumah tanpa izin dengan Pemohon, yang diketahui keluarga Pemohon bahwa Termohon ini pergi keluar negeri, sehingga Pemohon mencari tau informasi yang sebenarnya, setelah itu Pemohon menghubungi Termohon dan Termohon menjelaskan bahwa ia sudah berada di luar negeri;
6. Bahwa, dari permasalahan tersebut diatas Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dan sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga;
7. Bahwa, atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT Radio Sumeks Banyuasin sebagaimana relaas Nomor 364/Pdt.G/2022/PA.Pkb tanggal 15 Mei 2023 dan tanggal 19 Juni 2023 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan satu lembar fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 140/61/PB/2023 yang dibuat oleh Lurah Pangkalan Balai pada tanggal 10 Mei 2023 yang menyatakan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor _ tanggal 1 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon namun berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, tinggal dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita dari Termohon seminggu sebelum Termohon pergi;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb



disebabkan karena Termohon marah kepada Pemohon yang pulang terlambat, padahal Pemohon pulang terlambat;

- Bahwa, Pemohon bekerja di Waskita;
- Bahwa, Termohon bercerita kepada saksi yang di iming - imingi pekerjaan dengan gaji yang besar yaitu mau menjadi TKW;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon sudah mencari ke keluarga Termohon dan kabarnya Termohon ke Malaysia menjadi TKW;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di __, Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal di rumah milik orang tua Pemohon namun berpisah selama pernikahan sampai berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;

Halaman. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah anak karena nakal dan Termohon sering bermain handphone sehingga ada perubahan kepada Pemohon dan anak menjadi berkurang perhatian;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah mencari ke keluarga Termohon dan kabarnya Termohon ke Malaysia menjadi TKW;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup menasihati Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Termohon tidak ternyata hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Sehubungan dengan itu, sesuai Surat Keterangan Gaib Nomor 140/61/PB/2023 yang dibuat oleh Lurah Pangkalan Balai pada tanggal 10 Mei 2023, bahwa Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana Relaas Panggilan kepada Termohon Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb tanggal 15 Mei 2023 dan 19 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat

Halaman. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pun sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran, saksi 2 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi 1 Pemohon tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung atau diperoleh secara tidak langsung, melainkan berdasarkan penyampaian Pemohon kepada saksi 1 (*testimonium de auditu*), terhadap kesaksian tersebut,

Halaman. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh orang lain;

Kedua, kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini dipahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran, saksi 2 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan tercatat di kantor urusan Agama Kecamatan Banyuasin III;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama lagi dan sudah tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Halaman. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu dengan mengajukannya permohonan Pemohon, Pemohon bertekad menceraikan istrinya, sehingga perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi keduanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dan QS. Al- Baqarah ayat 227 yang isinya sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاَ قَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Halaman. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan didahulukan dari membawa kemanfaatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta, sehingga alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 dan 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy.** dan **Lia Rachmatilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Yulita Fifprawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

D.T.O

Nita Risnawati, S.Sy.

D.T.O

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Ketua Majelis,

D.T.O

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Yulita Fifprawati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 80.000,00
3. Panggilan	:	Rp 400.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
Panggilan		
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)